

PENGGUNAAN APLIKASI SIPAK (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) SEBAGAI LAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BLITAR

Choirul Masna Affandi¹, Nunuk Latifah², Rani Arifah Normawati³

^{1,2,3} Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
nunuklatifah76@akb.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the birth certificate service process is with the SIPAK (Population Administration Service Information System) application during the Covid-19 Pandemic. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. The data collected was then described according to the main problems. The results of this study indicate that the SIPAK application can be used in processing birth certificates online. This service is to make it easier for the public to process documents, especially birth certificates. Although this service is still relatively new, an introduction to the application is needed through socialization, radio media, brochures or pamphlets, and the installation of billboards at various crowded points so that the public can receive the benefits and procedures of this service. It is hoped that in the future, this service will not only be a solution during the Covid pandemic, but can also improve public services in Blitar City.

Keywords: *SIPAK, Services, Making Birth Certificates*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses layanan pembuatan akta kelahiran dengan aplikasi SIPAK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan) pada masa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan sesuai pokok-pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SIPAK dapat digunakan dalam pengurusan akte kelahiran secara online. Layanan ini untuk mempermudah masyarakat untuk pengurusan dokumen khususnya akte kelahiran. Meskipun layanan ini masih relatif baru, diperlukan Pengenalan aplikasi melalui sosialisasi, media radio, brosur atau pamflet, dan pemasangan baliho diberbagai titik keramaian sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dan prosedur layanan ini. Diharapkan kedepannya, layanan ini tidak hanya sebagai solusi saat adanya pandemi Covid, namun dapat meningkatkan layanan publik yang ada di Kota Blitar.

Kata kunci: *SIPAK, Pelayanan, Pembuatan Akta Kelahiran*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Muhammad Hudori (Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri) melaporkan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 sebanyak 271.349.889 jiwa, yang terdiri dari 134.229.988 juta laki-laki, dan 137.199.901 juta perempuan. Data tersebut merupakan hasil pengintegrasian antara Dukcapil dari 514 kabupaten/kota dan BPS untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Muhammad Hudori juga melaporkan jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, hal ini dikarenakan angka kelahiran di Indonesia sangatlah tinggi. Pada November 2020 tercatat sebanyak 170.278 bayi lahir. Sebulan berselang, pada Desember jumlah bayi yang lahir sedikit menurun menjadi 146.693 jiwa. Kemudian awal tahun 2021 pada bulan Januari tercatat jumlah bayi lahir sebanyak 113.057 jiwa, dan bulan Februari 2021, jumlah bayi lahir sedikit menurun menjadi 146.693 jiwa. Sehingga selama 4 bulan sejak November 2020 hingga Februari 2021 jumlah penduduk Indonesia bertambah sebanyak 501.319 jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021).

Jumlah penduduk Indonesia yang meningkat setiap tahunnya dapat menimbulkan berbagai permasalahan di bidang administrasi kependudukan, terlebih jika tidak didukung sistem administrasi kependudukan yang baik. Permasalahan yang sering terjadi dalam administrasi kependudukan diantaranya, tidak lengkapnya kepemilikan dokumen kependudukan, ketidak sesuaian dokumen satu dengan yang lain, dan kesadaran masyarakat akan akta kelahiran masih rendah. Upaya pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut dan memperoleh data statistik yang akurat khususnya status anak secara hukum, maka diperlukan peningkatan pencatatan sipil yang diimplementasikan ke dalam undang-undang. Saat ini, lembaga pemerintah yang mengurus administrasi dan pencatatan kelahiran tingkat Kotamadya ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan ini terkait pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, perpindahan tempat tinggal, dan peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan administrasi kependudukan lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar, angka kelahiran di Kota Blitar mengalami peningkatan 3 tahun terakhir. Tercatat tahun 2018 berjumlah 2.000 jiwa, tahun 2019 berjumlah 1.810 jiwa dan tahun 2020 berjumlah 1.519 jiwa. Jumlah tersebut menjadi faktor utama permintaan pencetakan akta kelahiran lebih banyak dari pada pencetakan surat atau berkas kependudukan lainnya.

Layanan Disediakan adalah pembuatan akta kelahiran sebagai bukti atas kelahiran seseorang dan untuk pengurusan akta kelahiran yang hilang, rusak, maupun perbaikan data. Prosedur pengurusannya kurang lebih hampir sama di setiap Kota dan Kabupaten. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pengurusan dilakukan secara *online*. Pemerintah mengambil kebijakan ini untuk mengurangi kegiatan-kegiatan masyarakat agar tidak terjadi kerumunan. Untuk tetap memberikan pelayanan yang baik, Disediakan Kota Blitar menyediakan aplikasi pengurusan yang dapat diakses di manapun dan kapanpun. Penggunaan aplikasi memberikan kemudahan dalam pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan dampak terhadap kepuasan masyarakat (Rahayu 2021). Namun, kualitas harus didukung dengan kesiapan dalam menggunakan aplikasi sehingga membantu mereka dalam mengatasi kesulitan dalam penggunaan aplikasi seperti membuat aplikasi yang mudah digunakan, memberikan petunjuk penggunaan yang mudah ((Widi Senalasar 2021).

Aplikasi yang disediakan dinamakan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Blitar Kota atau disingkat dengan nama SIPAK. Cara penggunaannya sangat mudah, pengguna dapat mengunduh terlebih dahulu aplikasi melalui *play store* atau langsung mengunjungi *website* SIPAK Blitar Kota. Kemudian, selanjutnya mengikuti arahan yang ada pada aplikasi. Jika berkas selesai diupload, tinggal menunggu proses verifikasi. Petugas akan menghubungi pemohon jika akte selesai diproses. Akte yang telah jadi dapat diambil sendiri atau diantar oleh petugas. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya Kota Blitar adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan aplikasi. Masyarakat yang tadinya diharapkan dapat menggunakan aplikasi dan mempermudah pengurusan dokumen, kenyataannya mereka masih bingung cara menggunakan aplikasi sehingga memutuskan untuk tetap mengurus langsung di kantor. Kurang lebih 5-20 pemohon yang datang setiap harinya di Disediakan Kota Blitar. Banyaknya masyarakat yang datang otomatis akan menyebabkan kerumunan, sehingga melanggar protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga perlu adanya upaya agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan aplikasi dan kinerja dari layanan public dapat meningkat.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 menjelaskan bahwa, “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pengaturan dan penertiban dokumen data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk peningkatan layanan publik dan pembangunan sektor lain” (Kesuma and Juniati 2020).

SIPAK

SIPAK merupakan sebuah aplikasi yang dapat di unduh di Play Store atau dapat diakses langsung melalui link sipak.blitarkota.go.id. Layanan yang ditawarkan aplikasi SIPAK yaitu, permohonan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, akta perceraian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA). Layanan ini merupakan perpaduan inovasi produk layanan, inovasi metode layanan dan inovasi system yang akan memberikan kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran yang dilengkapi fitur layanan (Khaerunnisa 2020) dan (Dwi 2021). Hal ini berbeda dengan sistem informasi pendaftaran administrasi kependudukan yang digunakan oleh Kecamatan Buahbatu Kota Bandung menggunakan PHP (Hypertext Preprocessor) dan Database Mysql (Denis Indirwan n.d.). Sistem berbasis web, dikembangkan dan dilengkapi fasilitas monitoring berkas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui perkembangan dari berkas atau data yang diajukan (Satya et al. 2021). Sistem ini dapat meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam mengolah data - data dan informasi yang dimiliki agar lebih akurat dan efisien, serta dapat menangani permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Sidakangen (Khaerunnisa 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari data primer melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan. Data yang dikumpulkan kemudian disusun secara deskriptif menggunakan teks naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan atau yang disingkat dengan SIPAK menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam mengupload dokumen. Fitur-fitur yang digunakan terdiri layar utama dan menu utama. Tampilan layar utama adalah sebagai berikut:




Sumber : SIPAK,2021

Gambar 1. Menu Layar Utama Aplikasi SIPAK

Selanjutnya pada menu utama aplikasi SIPAK terdapat fitur :

1. Layanan

Pemohon yang belum pernah mengajukan layanan Administrasi Kependudukan melalui SIPAK, dipersilahkan untuk daftar terlebih dahulu melalui aplikasi yang telah diunduh sebelumnya dan menyiapkan email dan nomor Hp yang masih aktif. Pemohon diwajibkan mengisi NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Ponsel, Email dan Password Email.




Sumber: SIPAK, 2021

Gambar 2. Menu Pendaftaran SIPAK

2. Verifikasi Email

Pemohon yang telah mendaftar melalui aplikasi SIPAK, selanjutnya mengecek email yang telah didaftarkan. Verifikasi dilakukan dengan klik link verifikasi pada email untuk mengaktifkan Login Account SIPAK.



Sumber : SIPAK, 2021

Gambar 3. Verifikasi Email

3. Login Aplikasi SIPAK

Tahapan selanjutnya adalah Login Account di aplikasi SIPAK menggunakan User dan Password yang telah didaftarkan sebelumnya.



Sumber : SIPAK, 2021

Gambar 4. Login Aplikasi SIPAK

4. Pengajuan Jenis Pelayanan

Pemohon dapat memilih jenis layanan yang diinginkan pada aplikasi SIPAK. Pada tahapan ini layanan yang dipilih adalah pengajuan pembuatan akta kelahiran. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pilih Jenis Layanan Akta Kelahiran

Pada jenis layanan ini pemohon pembuatan akta kelahiran dipersilahkan memilih jenis layanan akta kelahiran. Pemohon tinggal klik akta kelahiran, setelah itu akan memasuki tahap berikutnya.




Sumber : SIPAK, 2021

Gambar 5. Layanan Akta Kelahiran

b. Pengunggahan Berkas

Tahap ini pemohon diminta untuk mengunggah berkas yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang ada. File yang diunggah berbentuk gambar (Jpg). Setelah semua berkas berhasil diunggah tekan menu Simpan Permohonan.




Sumber : SIPAK, 2021

Gambar 6. Pengunggahan Berkas

5. Pengecekan Jenis Pengajuan

Menu cek pengajuan menyediakan informasi berupa status dari permohonan yang telah diajukan. Status permohonan dapat berupa penerimaan atau penolakan. Apabila status pengajuan permohonan ditolak dapat dipastikan terdapat kesalahan atau kekurangan dalam proses pengunggahan berkas.




Sumber : SIPAK, 2021

Gambar 7. Pengecekan Jenis Layanan

6. Proses Pengesahan Berkas

Berkas pengajuan permohonan yang telah masuk pada sistem SIPAK dan sudah memenuhi persyaratan akan segera diproses oleh petugas. Petugas akan melakukan pengesahan dan melakukan tindak lanjut terkait dokumen yang diajukan. Pemohon tinggal menunggu tahap selanjutnya yaitu pencetakan dokumen.



Sumber : SIPAK, 2021

Gambar 8. Pengesahan Berkas

7. Pencetakan Dokumen

Dokumen administrasi kependudukan yang telah selesai diproses akan dicetak petugas dengan kertas HVS putih A4 80 gram, atau dapat cetak secara mandiri oleh pemohon. Untuk mengetahui apakah dokumen sudah jadi atau belum, pemohon dapat melihat pesan masuk di email yang telah didaftarkan saat pendaftaran aplikasi SIPAK. Pemohon juga dapat menghubungi nomor WhatsApp 1 untuk bertanya apakah dokumen yang sedang diurus sudah jadi atau belum.

8. Pengiriman Dokumen

Dokumen administrasi kependudukan yang dicetak oleh petugas, akan dikirim melalui jasa pengiriman sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga tanpa biaya (gratis).

Upaya Dispendukcapil Kota Blitar Dalam Mensosialisasikan SIPAK

Upaya yang dilakukan Dispendukcapil Kota Blitar dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan SIPAK melalui:

1. Media Radio

Membuat iklan layanan masyarakat terkait pelayanan pembuatan berkas administrasi kependudukan melalui aplikasi SIPAK di radio, untuk saat ini masih melalui radio milik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Blitar.

2. Media Baliho

Pemasangan baliho di beberapa tempat strategis di Kota Blitar seperti: tempat wisata, perempatan lampu merah dan pasar. Harapannya agar informasi terkait penggunaan aplikasi ini dapat menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas.



Sumber : Dispendukcapil, 2021

Gambar 9. Baliho Iklan SIPAK

3. Media Brosur atau Pamflet

Brosur dan pamflet diberikan Dispendukcapil Kota Blitar kepada masyarakat di tempat-tempat umum, terutama di kantor kelurahan dan di Dispendukcapil Kota Blitar. Hal ini diharapkan masyarakat mengetahui prosedur pengurusan berkas kependudukan khususnya akta kelahiran melalui aplikasi SIPAK lebih awal sebelum datang ke Dispendukcapil. Mengingat kantor kelurahan merupakan tujuan awal pemohon dalam proses pengurusan administrasi.



Sumber data: Dispendukcapil, 2021

Gambar 10. Brosur

4. Sosialisasi

Dispendukcapil melakukan sosialisasi di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Blitar, dengan peserta sosialisasi sebatas pegawai kelurahan. Hal ini dilakukan untuk membatasi kegiatan karena adanya pandemi Covid-19.

SIMPULAN

Pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Blitar dilakukan secara online melalui aplikasi SIPAK, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Blitar. Meskipun pada awalnya kebijakan ini diambil pemerintah untuk mengatasi kendala layanan karena adanya pandemi covid 19. Upaya pemerintah dalam hal ini Dispendukcapil Kota Blitar dalam layanan SIPAK ini dengan melakukan sosialisasi atau pengenalan terkait SIPAK diberbagai media promosi, antara lain radio, baliho, brosur atau pamflet dan sosialisasi ke kelurahan seluruh Kota Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Denis Indirwan, Maman. n.d. "Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Administrasi Kependudukan Menggunakan Php Dan Mysql Di Kecamatan Buahbatu Kota Bandung." 12–25.
- Dwi, Febriana Kurniawati. 2021. "Analisis Tipologi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Pelayanan Adminduk (SIPAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar."

- Kesuma, Chandra, and Melda Dwi Juniati. 2020. "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa (SIAKSA) Berbasis Web Pada Desa Alangamba Kabupaten Cilacap." *Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi* 12(1):1–7.
- Khaerunnisa, Nabila. 2020. "Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web Studi Kasus Desa Sidakangen Purbalingga." *Jurnal Teknik Informatika* 1(1):25–32.
- Rahayu, Ida. 2021. "Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dokumen Admindukcapil Kota Blitar Dengan Menggunakan Aplikasi Www.SIPAK.Blitarkota.Go.Id." 21.
- Satya, Juli Budi, Lilik Suhery, Alfry Aristo Jansen Sinlae, and Uliyatunisa Uliyatunisa. 2021. "Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Melalui Sistem Administrasi Kependudukan Menggunakan Metode Extreme Programming." *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)* 3(2):87. doi: 10.30865/json.v3i2.3592.
- Widi Senalajari, Wahyu Rafdinal. 2021. "Peran Kesiapan Teknologi Dalam Minat Menggunakan." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7(1):22–32.